



**PUTUSAN**

Nomor 886/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama ---- yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMP SATAP Negeri 14 Sigi, tempat kediaman di , Kota ----, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Usaha Travel Mobil, tempat kediaman di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ---- pada tanggal 19 November 2019 dengan register perkara Nomor 886/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : / / / tanggal 17 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ----. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da'dudukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan April 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin sepenuhnya kepada Penggugat karena sakit.
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak bulan April 2019 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir bulan April 2019, dimana pada saat itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin sepenuhnya kepada Penggugat karena sakit ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2019 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama ---- cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama ---- berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : / / / tanggal 17 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota ----, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi pertama**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota ----, di



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi bernama -----;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Maret 2019;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat rukun namun saat ini mereka sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2019 karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikaan nafkah bathin sepenuhnya terhadap Penggggat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dijodohkan;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 7 bulan tepatnya pada bulan April 2019 hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula saling memperdulikan lagi diantara mereka;
- Bahwa ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

Saksi 2, **Saksi kedua**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual beli bibit tanaman, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanitaan saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama ----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat rukun namun saat ini mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Penyebabnya karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Kalau hal itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak kurang lebih 7 bulan lamanya tepatnya pada bulan April 2019 hingga sekarang.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pula saling memperdulikan lagi diantara mereka;
- Bahwa ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada kabar sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi pertama dan Saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dugaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama ---- adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal



(1) Kumpulan Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya belum melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama ---- pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hasnawati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.**

**Drs. Samsudin, S.H.**

ttd

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 490.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 616.000,00**

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.886/Pdt.G/2019/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

